



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 7 Kotaagung Telp/Fax.(0722) 21845
Email :

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 800/1423/04/20/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus:

Nama : **SYAFRIZAL, S.Pd.I**
Nip : 19820628 200804 1 001
Jabatan : Kabid PAUD
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus

Menerangkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pertimbangan, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **TK Ar Rahmah Cendekia**
Nama Penanggung Jawab : **Irhaz Zulfahyani, S.Pd**
Alamat Lembaga : Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang
Kabupaten Tanggamus

Telah disetujui untuk mengajukan Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) lembaga dimaksud.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kotaagung, 22 Juni 2023

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid Paud dan Dikmas,


SYAFRIZAL, S.Pd.I
NIP. 19820628 200804 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/014/IPO/VI/35/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/494/20/04/2023 tanggal 28 Maret 2023, **Taman Kanak-Kanak (TK) AR RAHMAH CENDIKIA** telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

- Nama Lembaga : **TK AR RAHMAH CENDIKIA**
- NIB : **1406230155566**
- NPWP : **39.241.990.9-325.000**
- Alamat Lembaga : **Jl.Pancongan Pekon Sukarame Kec.Talang Padang Kabupaten Tanggamus**
- Pimpinan / Pengelola : **IRHAS ZULPAHYANI, S.Pd**
- Bentuk Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat memperoleh lisensi atau sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 15 JUNI 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DPMPTSP
TANGGAMUS

BENI IRAWAN, S.E.,MM

PEMBINA TK.I

NIP. 197206182003121004

0230269



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1406230155566

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TK AR RAHMAH CENDIKIA |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Paneongan, Desa/Kelurahan Sukarame, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 35377 |
| No. Telepon | : 082269134013 |
| Email | : tkarahmahcendikia@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 Juni 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1406230155566

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBL	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak- kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jl.Paneongan . Desa/Kelurahan Sukarame, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35377 Usaha Mikro berjalan sejak: Juni 2023	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



YAYASAN AR-RAHMAH CENDIKIA

Akta notaris : Sumarsih, S.H, M.Kn No : 3

Alamat: Jl Raya Peneongan RT/RW 002/006 Dusun Peneongan Pekon Sukarame
Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus - Lampung 35377 Telp. 082269134013

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AR-RAHMAH CENDIKIA
No : 010/Kep-Y/AC/3/III/2021

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AR-RAHMAH CENDIKIA
TALANG PADANG – TANGGAMUS

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Yayasan Ar-Rahmah Cendikia setelah :

- Menimbang : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Ar-Rahmah Cendikia Tanggamus
b. Berita Acara Pendirian Taman Kanak Kanak (TK) di lingkup kerja Yayasan AR-Rahmah Cendikia Tanggamus
- Mengingat : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian Taman Kanak Kanak (TK) yang telah di sepakati dalam berita acara pada poin (b) diatas
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusannya

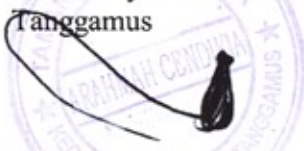
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2021 telah ditetapkan berdirinya sebuah lembaga pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) Tingkat Dasar, dan diberi Nama :

“TK AR-RAHMAH CENDIKIA”

- Kedua : Surat keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Taman Kanak Kanak (TK) tersebut diatas dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Talang Padang
Pada tanggal : 01 Maret 2021
Ketua Yayasan Ar-Rahmah Cendikia
Tanggamus


Bangkit Bayu Gistian, M.Ag